



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 217/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **Fahrizen bin Haruna;**
Tempat Lahir : Muara Kiawai;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 23 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lubuak Limpato Kelurahan Tarantang,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **Handro Donal bin Haruna;**
Tempat Lahir : Muara Kiawai;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 12 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Pemerintahan Nagari;
- III. Nama : **Buyung Acik Imam bin Bahari;**
Tempat Lahir : Muara Kiawai;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 10 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- IV. Nama : **Aswirman Pgl Uwir bin Abbas;**
Tempat Lahir : Muara Kiawai;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 12 Januari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Sudirman Kenagarian Muara Kiawai,
Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten
Pasaman Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04/III/2021/RESKRIM untuk Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/06/III/2021/RESKRIM untuk Terdakwa II, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/05/III/2021/RESKRIM untuk Terdakwa IV;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik:

- Sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/010/III/2021/RESKRIM;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-112/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa I, Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-113/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa II, Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-114/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa III, Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-115/L.3.23.3/Eku.2/03/2021 untuk Terdakwa IV;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri : tidak dilakukan penahanan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi : tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Parlin Parhusip, S.H, dkk, Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Parlin Timbul & Associates, beralamat di Wisma Laena R.701, Jl. KH. Abdullah Syafei Casablanca No 7, RT 006 RW 002, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor 16/SK/PID/2021/PN Psb ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2021 Nomor 217/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2021 Nomor 217/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PID/2021/PT PDG tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-12/SPEM/Eku.2/03/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna bersama-sama Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di areal perkebunan PT Agrowiratama Muara Kiawai Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Januari 1991, 9 (sembilan) Datuk Muara Kiawai membuat Surat Pernyataan Silih Jarih bersedia melepaskan hak atas tanah ulayat di Desa Kartini dan Desa Sudirman Nagari Muara Kiawai kepada negara yang selanjutnya dimohonkan hak guna usaha oleh PT Mutiara Agam, pada tanggal 30 Maret 1994 terjadi jual beli lahan perkebunan tersebut oleh PT Mutiara Agam kepada PT Agrowiratama;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2003 Bupati Pasaman menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/583.a/BUP-PAS/2003 tentang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Izin lokasi peruntukan penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar) yang merupakan gabungan dari tanah ulayat di desa Kartini dan desa Sudirman;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/308/BUP-PASBAR/2011 tentang Pemberian izin usaha perkebunan kepada PT Agrowiratama Kabupaten Pasaman Barat seluas \pm 1.600 Ha (seribu enam ratus hektar);
 - Bahwa berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati tersebut PT Agrowiratama melaksanakan pembangunan perkebunan di atas lahan sesuai dengan surat izin tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna, Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas mengajak masyarakat empat datuk untuk pergi menuju PT Agrowiratama Muara Kiawai, sesampainya di pos II Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir memasang portal ke arah masuk kebun PT Agrowiratama lalu Terdakwa III. Buyung Acik Imam memasang plang bertuliskan "*Tanah ulayat kami ambil seluruhnya, aktifitas perusahaan PT AGrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*" dan spanduk bertuliskan "*semua aktifitas di ulayat kami hentikan*" di depan portal dan di dalam kantor PT Agrowiratama, setelah itu Terdakwa I. Fahrizen dan Terdakwa II. Handro Donal, Terdakwa III. Buyung Acik Imam dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir beserta masyarakat masuk ke areal kantor PT Agrowiratama meminta kepada karyawan PT Agrowiratama untuk mengosongkan kantor dan menghentikan kegiatan perkebunan PT Agrowiratama;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut PT Agrowiratama tidak dapat melaksanakan usaha perkebunan di kebun kelapa sawit PT AGrowiratama Muara Kiawai mulai tanggal 26 Agustus 2020 hingga tanggal 21 September 2020;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna bersama-sama Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di areal perkebunan PT Agrowiratama Muara Kiawai Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna, Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas beserta masyarakat empat datuk pergi menuju PT Agrowiratama Muara Kiawai, sesampainya di pos II Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir memasang portal ke arah masuk kebun PT Agrowiratama lalu Terdakwa III. Buyung Acik Imam memasang plang bertuliskan "*Tanah ulayat kami ambil seluruhnya, aktifitas perusahaan PT AGrowiratama dihentikan mulai 26-08-2020 sampai perusahaan membayar hak kami*", "lanjutan aksi bela negara!!! Sebelum perusahaan diadili yang melakukan perbuatan hukum yaitu penjarahan hutan lindung kami akan menutup jalan ini untuk PT Agrowiratama Muara Kiawai Pasaman Barat Merdeka" dan spanduk bertuliskan "*semua aktifitas di ulayat kami hentikan*" didepan portal dan di dalam kantor PT Agrowiratama, setelah itu Terdakwa I. Fahrizen dan Terdakwa II. Handro Donal, Terdakwa III. Buyung Acik Imam dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir beserta masyarakat masuk ke areal kantor PT Agrowiratama meminta kepada karyawan PT Agrowiratama untuk mengosongkan kantor, saat itu Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna mengatakan dengan keras "segera kosongkan kantor karena kebun akan kami ambil alih" kemudian Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas dan beberapa orang lainnya mengatakan "hentikan semua kegiatan di kantor PT Agro ini karena kebun sudah kami ambil alih", hingga karyawan PT Agrowiratama merasa takut namun masih menunggu perintah dari pimpinan Agrowiratama kemudian Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna berkata kembali "saya tidak akan bertanggung jawab kalau terjadi anarkis dari masyarakat", mendengar hal tersebut karyawan PT Agrowiratama keluar dari kantor dan meninggalkan kantor karena takut akan ancaman tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut PT Agrowiratama tidak dapat melaksanakan usaha perkebunan di kebun kelapa sawit PT Agrowiratama Muara Kiawai mulai tanggal 26 Agustus 2020 hingga tanggal 21 September 2020;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No.Reg.Perkara PDM-12/SPEM/Eku.2/03/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna, Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (lembar) fotokopi legalisir Surat Pernyataan silih jari tanggal 07 Januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor: 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, tanggal 02 Juni 2003;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Izin usaha perkebunan PT Agrowiratama Nomor: 188.45/308/BUP-PAS/2011, tanggal 19 Mei 2011;
 4. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor: 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018;
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN AKSI BELA NEGARA!!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI;
8. 1 (satu) 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA;
9. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna, Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (lembar) fotokopi Surat Pernyataan silih jarih tanggal 07 Januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor: 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, tanggal 02 Juni 2003;
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi Izin usaha perkebunan PT Agrowiratama Nomor: 188.45/308/BUP-PAS/2011, tanggal 19 Mei 2011;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor: 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*;
2. 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA!!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI;
3. 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA;
4. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA";

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Thomas Elva Edison, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.B/2021/PN Psb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* Nomor 51/Akta.Pid.B/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021 juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Elva Edison, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.B/2021/PN Psb., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.B/2021/PN Psb;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 Juli 2021 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 23 Juli 2021 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum, tidak mengajukan Kontra Memori Banding, demikian pula terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) pada tanggal 30 Juni 2021 selama 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Agustus 2021 selama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak cukup mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan dari 3 (tiga) orang ahli, sehingga berakibat salah menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah salah dan keliru dalam merumuskan pertimbangan hukum pemenuhan unsur-unsur dakwaan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat sangatlah tidak adil dan tidak sesuai dengan Kepala Putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” karena telah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang memperjuangkan hak-hak keperdataannya yang terzalimi dan tidak menerima haknya selama 30 tahun dan adalah merupakan kewajiban setiap orang untuk memperjuangkan hak-hak keperdataannya, sementara di pihak lain, yakni perusahaan, menikmati hasil sepenuhnya selama 30 tahun itu;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara *a quo* mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”) dan Yurisprudensi terkait Perma tersebut. Padahal penundaan perkara pidana sesuai amanat Perma 1/1956 telah memiliki suatu Yurisprudensi, yaitu putusan MA No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusannya itu, MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu kasus pidana sampai perkara perdata terkait kasus pidana tersebut selesai dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa M.Yahya, Harahap, S.H. , dalam buku “Peran Yurisprudensi sebagai Standar Hukum Sangat Penting Pada Era Globalisasi”, penerbit Pustaka Peradilan 1955, halaman 89-90 mengatakan dengan tegas bahwa yurisprudensi (a) menciptakan standar hukum (*to settle law standard*); (b) menciptakan kesatuan landasan hukum yang sama (*unified legal framework*) dan kesatuan persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*); (d) menciptakan kepastian hukum; (e) mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara *a quo*, Pembanding meyakini bahwa efek jera tidak akan tercapai dengan menghukum Pemohon, akan tetapi justru sebaliknya ada

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang lebih tinggi, yakni Hukum Karma yang mungkin dapat membuktikan suatu kebenaran dan keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan hendaknya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 51/Pid,B/2021/PN. Psb tanggal 22 Juni 2021;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Para Pembanding tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah*" dan atau setidak-tidaknya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding bukanlah "*Perbuatan Pidana*" akan tetapi "*Perbuatan Perdata*";
- Membebaskan Pembanding dari segala dakwaan Penuntut Umum dan atau Melepaskan Pembanding dari segala dakwaan Penuntut Umum;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada perkara *a quo* pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, kecuali terhadap penjatuhan pidana (*strafmaat*);
- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam penjatuhan pidana (*strafmaat*) dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah terlalu rendah, yang mana hal ini tidak membuat efek jera, baik kepada Para Terdakwa (*retributif*) maupun dalam upaya preventif/pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan perbuatan "*Turut serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah*";

Atas uraian di atas alasan banding dalam perkara di atas, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Fahrizen bin Haruna, Terdakwa II. Handro Donal bin Haruna, Terdakwa III. Buyung Acik Imam bin Bahari dan Terdakwa IV. Aswirman Pgl Uwir bin Abbas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (lembar) fotokopi legalisir Surat Pernyataan silih jari tanggal 07 Januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor: 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, tanggal 02 Juni 2003;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Izin usaha perkebunan PT Agrowiratama Nomor: 188.45/308/BUP-PAS/2011, Tanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor: 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*;
- 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan Lanjutan Aksi BELA NEGARA!!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI;
- 1 (satu) 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrowiratama dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami SELURUHNYA;

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT. AGROWIRATAMA"

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 tersebut serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Para Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum memberikan efek jera baik terhadap Para Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif. Menurut Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pidana yang dijatuhkan haruslah juga mempertimbangkan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut karena secara tidak langsung perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pembangunan sektor ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 51/Pid.B/2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 51/Pid.B/ 2021/PN Psb., tanggal 22 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. **Fahrizen bin Haruna**, Terdakwa II. **Handro Donal bin Haruna**, Terdakwa III. **Buyung Acik Imam bin Bahari** dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV: **Aswirman Pgl Uwir bin Abbas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menduduki lahan perkebunan secara tidak sah";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (lembar) fotokopi Surat Pernyataan silih jarih tanggal 07 Januari 1991 dari sembilan Datuk Muara Kiawai;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Izin Lokasi Peruntukan Penggunaan tanah pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Agrowiratama di Nagari Muara Kiawai Nomor: 188.45/583.a/BUP-PAS/2003, tanggal 02 Juni 2003;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Izin usaha perkebunan PT Agrowiratama Nomor: 188.45/308/BUP-PAS/2011, tanggal 19 Mei 2011;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrowiratama Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai Nomor: 050/008/REK/TKPRD-PASBAR/III-2008, Maret 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi perjanjian jual beli No.01/MA-AWR/III/1994, tanggal 30 Maret 1994;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan *Tanah Ulayat Kami Ambil Tanah ulayat Kami Ambil Seluruhnya Aktifitas Perusahaan PT Agrowiratama dihentikan Mulia 26-08-2020 Sampai Perusahaan Membayar Hak Kami seluruhnya*;
- 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN AKSI BELA NEGARA !!! SEBELUM PERUSAHAAN DIADILI YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU PENJARAHAN HUTAN LINDUNG KAMI AKAN TETAP MENUTUP JALAN INI MERDEKA PT AGROWIRATAMA MUARA KIAWAI;
- 1 (satu) buah plang terbuat dari papan triplek dan kayu bertuliskan warna merah dengan tulisan LANJUTAN BELA NEGARA Tanah Ulayat Kami Ambil Alih Seluruhnya Aktifitas perusahaan PT Agrowiratama

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan Mulai 26-08-2020 Sampai Perusahaan membayar Hak kami

SELURUHNYA;

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan warna merah dengan bertuliskan "SEMUA AKTIFITAS AKSI BELA NEGARA DI ULAYAT KAMI DIHENTIKAN UNTUK PT AGROWIRATAMA";

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami **DR. H. Amril, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Sukmayanti, S.H., M.H.**, dan **Rita Elsy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **22 Oktober 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lely Devita Roza, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sukmayanti, S.H., M.H.

DR. H. Amril, S.H., M.Hum.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 217/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)